



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam

antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai dari status siaga, darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan dimana terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu

tertentu atas dasar rekomendasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

23. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh perangkat daerah terkait.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
27. Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
28. Pengguna Anggaran belanja bantuan pada PPKD yang selanjutnya disingkat PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERUNTUKAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

PERUNTUKAN

Pasal 4

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. kejadian luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; dan
- e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

PROSEDUR

Pasal 5

(1) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus memenuhi ketentuan :

- a. ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah teknis; dan

- b. dikuatkan dengan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa yang ditandatangani Wali Kota;
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis;
- a. tanggap darurat bencana oleh KPBDPK; dan
 - b. kejadian luar biasa oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai prosedur penggunaan belanja tidak terduga, dan penganggaran belanja tidak terduga tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bagan alur proses pencairan belanja tidak terduga penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan belanja langsung untuk keadaan mendesak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI


BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

1. PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- 1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Wali Kota.
 - c. pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Pelaksana Tanggap Darurat Bencana/kejadian luar biasa pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- 2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Wali Kota dengan melampirkan:
 - 1) laporan kejadian dari Lurah kepada Camat;
 - 2) laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - 3) laporan hasil peninjauan lapangan dari Perangkat Daerah teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 - 4) keputusan Wali Kota tentang penetapan kejadian bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat suatu daerah; dan

- 5) Foto kejadian/dokumentasi pendukung;
 - b. setelah mendapat persetujuan Wali Kota berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan; dan
 - c. proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada Perangkat Daerah maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Wali Kota;
- 3) Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, atau bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. BENDAHARA BELANJA TIDAK TERDUGA

- 1) Kepala Perangkat Daerah teknis menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- 2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. PERGESERAN ANGGARAN

- 1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- 2) Proposal sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- 3) Pergeseran anggaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan oleh Perangkat Daerah teknis kepada Wali Kota untuk diteliti oleh TAPD.
- 4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

4. PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari

adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

5. BUKTI PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- 1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerima pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- 2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah; dan
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut;
- 3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada Wali Kota sebagai Lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- 4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

B. PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- 1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- 2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dialokasikan pada DPA PPKD.
- 3) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program kegiatan.
- 4) Pergeseran anggaran sebagaimana di maksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

- 5) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 6) Belanja kebutuhan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana pada angka 5 (lima) huruf a digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;
- 7) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
 - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - d. biaya operasional lainnya;
- 8) Belanja pertolongan darurat sebagaimana di maksud pada angka 6 (enam) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/ jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;

- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- 9) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak (BBM); dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
- 10) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
 - c. pengadaan atau perbaikan sanitasi, berupa :
 - (1) perbaikan atau pembuatan saluran buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - (2) pengadaan MCK darurat;
 - (3) pengadaan tempat sampah;
 - (4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan

- e. transportasi, berupa sewa transportasi darat, air udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;
- 11) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- 12) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- 13) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar); dan
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- 14) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf h digunakan untuk :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilitas dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;
- 15) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- 16) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- 1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait.
- 2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota melalui PPKD.
- 3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah teknis kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- 4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

D. PENGAWASAN

- 1) Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- 2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- 3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA CIREBON

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran material, substansi serta akibat yang timbul dari segala pengeluaran yang dibiaya dari Belanja Tidak Terduga dalam rangka kegiatan dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1			
2			
dst			


Bukti-bukti asli pengeluaran yang menjadi dasar pengeluaran atas beban Belanja Tidak Terduga tersebut diatas disimpan pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional (post audit).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Cirebon,

Kepala Perangkat Daerah

Nama, nip, ditanda tangani dan di stempel

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,
 ttd,
 NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAGAN ALUR PROSES PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN KEJADIAN LUAR BIASA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			Kelengkapan
		PD Teknis	Wali Kota	PPKD/BUD	
1	2	3	4	5	6
1	Usulan Surat Tanggap darurat Bencana alam/kejadian luar biasa dari Perangkat Daerah Teknis				
2	Keputusan Walikota tentang penetapan status tanggap darurat Bencana alam/kejadian luar biasa				Surat Pernyataan tanggap darurat
3	Permohonan pembiayaan penanganan darurat bencana Bencana alam/kejadian luar biasa				RKB dan Surat pernyataan tanggung jawab belanja
4	Walikota memerintahkan PPKD untuk menindaklanjuti pembiayaan tanggap darurat Bencana alam/kejadian luar biasa				Disposisi Wali Kota
5	Verifikasi kelengkapan persyaratan				Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat; Rencana Kebutuhan Biaya (RKB); Surat Tanggung Jawab Belanja
6	Penerbitan SP2D				


Catatan

Pembiayaan tanggap darurat/kejadian luar biasa diatas, tidak dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung

WALI KOTA CIREBON,

ttd,







NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR : 3 TAHUN 2019
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAGAN ALUR PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN
 BENCANA SOSIAL

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			Kelengkapan
		PD Teknis	Wali Kota	PPKD /BUD	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Usulan Penetapan Status Darurat Bencana Sosial dari Perangkat Daerah Teknis				Laporan kejadian dari Lurah kepada Camat; laporan kejadian dan permohonan bantuan biaya dari Camat; laporan hasil peninjauan lapangan dari perangkat daerah teknis; foto kejadian/dokumentasi pendukung; rencana kebutuhan biaya (RKB).
2	Keputusan Wali Kota tentang penetapan status darurat bencana sosial				
3	Permohonan bantuan pembiayaan darurat bencana sosial				Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).
4	Wali Kota memerintahkan PPKD untuk menindaklanjuti pembiayaan darurat bencana sosial				Disposisi Walikota; surat permohonan bantuan pembiayaan darurat bencana sosial; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).
5	Verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan				Disposisi Walikota; surat permohonan bantuan pembiayaan darurat bencana sosial; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; Rencana Kebutuhan Biaya (RKB); rekening bendahara
6	Penerbitan SP2D				

Catatan

Pembiayaan darurat bencana sosial diatas, tidak dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003










LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA CIREBON


NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TEDUGA

BAGAN ALUR PERGESERAN BELANJA TIDAK TERDUGA KE BELANJA LANGSUNG
UNTUK KEADAAN MENDESAK

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Kelengkapan
		Perangkat Daerah	Wali Kota	TAPD	PPKD	
1	2	3	4	5	6	7
1	Usulan penetapan status keadaan mendesak					
2	Keputusan Wali Kota tentang penetapan status keadaan mendesak					Surat Pernyataan status darurat bencana sosial
3	Permohonan pergeseran Belanja Tidak terduga ke Belanja Langsung					Proposal; Rencana Kerja Anggaran (RKA); Keputusan walikota tentang penetapan status keadaan mendesak
4	Wali Kota memerintahkan TAPD untuk menindaklanjuti Permohonan pergeseran Belanja Tidak terduga ke Belanja Langsung					Disposisi Walikota
5	TAPD meneliti usulan permohonan pergeseran Belanja Tidak terduga ke Belanja Langsung					RKA SKPD
6	PPKD melakukan perubahan penjabaran APBD					Surat permohonan
7	Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD					
8	Pengesahan DPPA					
9	Pelaksanaan Kegiatan					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

